



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 25 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN  
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna, perlu dilakukan penataan Sistem Komunikasi dan Informasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20A Tahun 1995 tentang Pembangunan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kebutuhan Teknis adalah akumulasi dari seluruh kebutuhan yang dijabarkan dalam tatanan rangkaian/jaringan serta piranti lunak yang mengatur pemberdayaan jaringan tersebut.
2. Sistem Komunikasi adalah rangkaian jaringan alat peralatan, personil yang mengawaki sistem dan prosedur penggunaan yang tepat dalam satu tujuan pemberdayaan.
3. Sistem Informasi adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

### **Pasal 2**

Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 3**

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyediaan Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lainnya yang sah.

- (2) Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan serta peningkatan kemampuan profesional personil.

#### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2002

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**HARI SABARNO**